

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, 13 Maret 2026

Overview Pelaksanaan RUPST



Waktu

Jumat, 10 April 2026
Pukul 14.00 WIB – selesai



Tempat
Jakarta



Mekanisme

Secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI/eASY.KSEI* (e-RUPS)

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPST secara elektronik atau memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI sesuai Pemanggilan RUPST. Sehubungan dengan hal tersebut, kehadiran dan pemberian kuasa secara elektronik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("**e-Proxy**").
- 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada **Kamis, 9 April 2026 pukul 12.00 WIB**
- 4) Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar dilakukan pada tanggal pelaksanaan Rapat dari **pukul 11.00 WIB s.d. 13.30 WIB**.
- 5) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025

Landasan Hukum

1. Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") serta Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**"). pada pokoknya mengatur:
 - a. Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**"); dan
 - b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan RUPS Tahunan.
2. Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen 1/2023**") mengatur bahwa khusus untuk Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil ("**PUMK**") tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS/Menteri;
3. Pasal 19 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

Penjelasan

1. Pada mata acara ini, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, berikut Laporan Keuangan Program PUMK, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Perseroan & Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025:
 - a. Laporan Keuangan Nomor 00072/2.1505/AU.1/07/1865-1/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Susanti dan Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, telah dipublikasikan pada tanggal 26 Februari 2026 dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") (www.idx.co.id).
 - b. Laporan Tahunan telah diunggah dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") (www.idx.co.id).
3. Laporan keuangan Program PUMK Perseroan Tahun Buku 2025 yang diaudit secara terpisah dari audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Susanti dan Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*).

Pokok Usulan Putusan

1. Persetujuan laporan tahunan Tahun Buku 2025 termasuk mengesahkan:
 - a. Laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - c. Laporan keuangan program PUMK yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Landasan Hukum

Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 UUPT, serta Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Penjelasan

1. Laba tahun berjalan konsolidasian perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp56,65 Triliun.
2. Rincian lebih lanjut mengenai laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 dapat dilihat dalam Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025.
3. Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 akan digunakan untuk dividen dan laba ditahan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Perseroan bermaksud membagikan dividen dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan yang baik dan kondisi permodalan yang kuat.
 - b. Sebagai informasi, pada tanggal 15 Januari 2026, Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp137 per saham atau sebesar Rp20,63 Triliun dan akan diperhitungkan sebagai bagian dari dividen Tahun Buku 2025.

Pokok Usulan Putusan

1. Persetujuan penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan untuk pembayaran dividen, termasuk dividen interim Tahun Buku 2025.
2. Penggunaan sisa laba bersih Tahun Buku 2025 sebagai saldo laba ditahan Perseroan.

Mata Acara 3

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Landasan Hukum

1. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada pokoknya mengatur besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (**'Permen 3/2023'**)
3. Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan

1. Besaran gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada prinsipnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam pelaksanaannya, kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperoleh persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya berhak menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan besaran gaji anggota Direksi BUMN dan Honorarium Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. BUMN dapat memberikan Penghargaan atas Kinerja/Bonus Kinerja dan/atau bentuk Remunerasi lainnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Penjelasan (lanjutan)

3. Sesuai praktik bisnis yang sehat, prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta ketentuan yang berlaku, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") sebagaimana dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 pada penjelasan mengenai Prosedur Penetapan Remunerasi.
4. Fungsi KNR, salah satunya, merekomendasikan besaran remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) dan tantiem.
5. Adapun struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025.

Pokok Usulan Putusan

1. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris.
2. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A untuk menetapkan bagi Anggota Direksi.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direktur Utama dan Anggota Direksi



Mata Acara 4

Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026

Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026

Landasan Hukum

Ketentuan di bawah ini pada pokoknya mengatur bahwa RUPS Tahunan berdasarkan usulan Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik ('**AP**') dan/atau Kantor Akuntan Publik ('**KAP**') untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan. Dalam hal ini, RUPS dapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan/atau KAP:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank ("**POJK 37/2019**");
2. Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
3. Pasal 33 ayat (3) **Permen 1/2023** mengatur bahwa khusus untuk Laporan keuangan Program PUMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS/Menteri;
4. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("**POJK 9/2023**");
5. Pasal 22 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

1. Dalam proses penunjukan AP dan/atau KAP, kriteria yang digunakan, antara lain:
 - a. metodologi audit;
 - b. efektivitas dan jadwal aktivitas audit;
 - c. pengalaman AP dan/atau KAP maupun personel yang melakukan proses audit; dan
 - d. kesediaannya untuk mempersiapkan waktu.
2. Daftar di bawah ini merupakan calon KAP yang memenuhi syarat mengikuti proses penilaian teknis:
 - a. KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (Deloitte)
 - b. KAP Purwanto Susanti dan Surja (EY)
 - c. KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PWC)
 - d. KAP Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia)
3. Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan di atas dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com).

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan PUMK tahun buku 2026.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Menunjuk AP dan/atau KAP untuk audit atas periode lain di tahun buku 2026;
 - b. Menunjuk AP dan/atau KAP pengganti dalam hal tidak dapat menyelesaikan audit;
 - c. Menetapkan Imbalan jasa audit AP dan/atau KAP serta untuk AP dan/atau KAP pengganti.

Mata Acara 5

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS

Landasan Hukum

1. Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) UUPT.
2. Pasal 15G ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UU BUMN.
3. Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
4. Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 2, Pasal 17 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

1. Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa Direksi wajib menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya sesuai ketentuan. Direksi wajib menyusun Rancangan RJP dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN dan disetujui oleh RUPS.
2. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang yang berisi rencana strategis jangka waktu 5 tahun, yang telah ditandatangani dan ditelaah bersama dengan Dewan Komisaris, untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
3. Direksi Perseroan wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang telah ditelaah dan mendapatkan persetujuan oleh Dewan Komisaris, dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
4. Terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan RUPS/BP BUMN untuk mengesahkan rencana kerja tahunan dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris.
5. RUPS dapat menguasai kewenangannya untuk menyetujui Rencana Kerja Jangka Panjang dan RKAP Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak, untuk menyetujui Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 termasuk dengan perubahannya.

Pokok Usulan Putusan

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak, untuk menyetujui Rencana Jangka Panjang (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2027 termasuk dengan perubahannya.

Mata Acara 6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026

Landasan Hukum

POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Penjelasan

Pasal 7 ayat (1) POJK 30/2015, pada pokoknya mengatur pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan Efek atau setelah tanggal penjabatan;

Pokok Usulan Putusan

Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Informasi Tambahan Obligasi yang masih berjalan (posisi 31 Desember 2025):

No	Uraian	Tanggal Distribusi	Tenor (Tahun)	Mata Uang	Jumlah Surat Berharga (Rp Juta)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Peringkat		Wali Amanat
									2025	2024	
1	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	1 Dec 2016	10 Tahun	IDR	2.350.000	100 % dari jumlah pokok obligasi	1 Dec 2026	8,90%	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
2	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	11 Apr 2017	10 Tahun	IDR	1.300.500	100 % dari jumlah pokok obligasi	11 Apr 2027	8,80%	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
4	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	20 Jul 2022	5 Tahun	IDR	500.000	100 % dari jumlah pokok obligasi	20 Jul 2027	6,45%	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
3	Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023	6 Jul 2023	5 Tahun	IDR	500.000	100 % dari jumlah pokok obligasi	6 Jul 2028	6,45%	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
5	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri C	17 Oct 2023	3 Tahun	IDR	500.000	100 % dari jumlah pokok obligasi	17 Oct 2026	6,30%	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
6	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri B	20 Mar 2024	2 Tahun	IDR	879.430	100 % dari jumlah pokok obligasi	20 Mar 2026	6,25%	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
7	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri C	20 Mar 2024	3 Tahun	IDR	382.905	100 % dari jumlah pokok obligasi	20 Mar 2027	6,25%	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
8	Obligasi Berawawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 Seri A	26 Jun 2025	2 Tahun	IDR	1.563.090	100 % dari jumlah pokok obligasi	26 Jun 2027	6,45%	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
9	Obligasi Berawawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 Seri B	26 Jun 2025	3 Tahun	IDR	2.110.745	100 % dari jumlah pokok obligasi	26 Jun 2028	6,55%	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
10	Obligasi Berawawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 Seri C	26 Jun 2025	5 Tahun	IDR	1.326.165	100 % dari jumlah pokok obligasi	26 Jun 2030	6,60%	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
11	SBK Berkelanjutan I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 Tahap I Seri A	4 Dec 2025	1 Bulan	IDR	45.900	99,626 % dari jumlah pokok obligasi	3 Jan 2026	4,50%	idA1+	-	Bank Negara Indonesia
12	SBK Berkelanjutan I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 Tahap I Seri B	4 Dec 2025	3 bulan	IDR	30.300	98,863 % dari jumlah pokok obligasi	4 Mar 2026	4,60%	idA1+	-	Bank Negara Indonesia
13	SBK Berkelanjutan I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 Tahap I Seri C	4 Dec 2025	6 bulan	IDR	20.000	97,632 % dari jumlah pokok obligasi	2 Jun 2026	4,85%	idA1+	-	Bank Negara Indonesia
14	SBK Berkelanjutan I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 Tahap I Seri D	4 Dec 2025	12 bulan	IDR	403.800	95,283 % dari jumlah pokok obligasi	29 Nov 2026	4,95%	idA1+	-	Bank Negara Indonesia

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (dalam Rp)
			Jumlah hasil Penawaran umum (dalam Rp)	Biaya (dalam Rp)	Hasil Bersih (dalam Rp)	Ekstusif untuk pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil, menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi (dalam Rp)	Total (dalam Rp)	Ekstusif untuk pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil, menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi (dalam Rp)	Total (dalam Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025	20 Jun 2025	5.000.000.000.000	12.411.731.540	4.987.588.268.460	4.987.588.268.460	4.987.588.268.460	4.987.588.268.460	4.987.588.268.460	0
	Jumlah		5.000.000.000.000	12.411.731.540	4.987.588.268.460		4.987.588.268.460		4.987.588.268.460	0

- PUB Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI sebesar Rp 20 T sebagaimana Surat OJK No.S-40/D.04/2025 tanggal 20 Juni 2025

Rencana Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (dalam Rp)
			Jumlah hasil Penawaran umum (dalam Rp)	Biaya (dalam Rp)	Hasil Bersih (dalam Rp)	Ekstusif untuk pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil, menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi (dalam Rp)	Total (dalam Rp)	Ekstusif untuk pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil, menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi (dalam Rp)	Total (dalam Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026	17 Mar 2026				4.991.748.425.000	4.991.748.425.000			
	Jumlah						4.991.748.425.000			

- PUB Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI sebesar Rp 20 T sebagaimana Surat OJK No.S-40/D.04/2025 tanggal 20 Juni 2025

Mata Acara 7

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Landasan Hukum

1. Pasal 19 ayat (1) **UUPT**, pada pokoknya mengatur bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS;
2. Pasal 2 ayat (3) UU BUMN.
3. Pasal 5 ayat (4) huruf c angka (3) dan huruf c angka (1) butir (a), Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ("**BP BUMN**") No. S- 18/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("**Surat BP BUMN**").
5. Surat PT Danantara Asset Management (Persero) ("**DAM**") No. SR.005/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("**Surat DAM**")

Penjelasan

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf (c) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan Saham Seri A Dwiwarna melalui BP BUMN dan 99% pada BUMN yang merupakan saham Seri B melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
4. Melalui Surat BP BUMN dan Surat DAM, BP BUMN dan DAM selaku pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan sebagian saham Seri B DAM di Perseroan kepada BP BUMN. Selanjutnya saham Seri B yang dialihkan tersebut akan diklasifikasikan menjadi Saham Seri A Dwiwarna.

Pokok Usulan Putusan

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B milik Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Ke-7 RUPS Tahunan Perseroan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Terima Kasih

www.bri.co.id

humas@bri.co.id

ir@bri.co.id

**) Perseroan dapat mengubah Bahan Mata Acara ini sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini*